

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan pedoman umat islam yang diyakini atas keabadiannya keuniversalan serta kebenarannya. Al-Quran juga kitab suci terakhir yang dijadikan pedoman umat Islam hingga akhir masa, sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan nya tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), bahkan mengatur dengan alam sekitarnya.¹

Di dalam Al-Quran *Hablum min an-nas* adalah merupakan persoalan antara manusia dengan sesamanya, salah satunya yaitu membahas tentang persoalan perkawinan. perkawinan adalah berasal dari kata bahasa arab *nakaha* yang artinya (berkumpul), suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya oleh agama Islam terutama bagi yang mampu, baik mampu secara *lahiriyah* maupun *batiniah*. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Sunnatullah juga telah menetapkan, bahwa semua ciptaan Allah di atas bumi ini selalu berpasangan dalam firman Allah.QS. Adh Dhariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَّاتِ

Artinya : Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka,” (HR Ibnu Majah).³

¹ A.M. Ismatulloh “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)” Mazahib, 2015.h1

² Qur’an kemenag in word.(QS.51:49)

³ <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan/>

Sedangkan tujuan dari sebuah perkawinan yakni ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang harmonis, bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran disebut *sakinah mawaddah warahmah*.⁴ Adapun Firman Allah yang menganjurkan seorang muslimin dan muslimat agar menciptakan keluarga yang sehat adalah Al-Quran Surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Hidup berkeluarga menurut Islam harus diawali dengan pernikahan atau di Indonesia bisa di sebut perkawinan. Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut merupakan perjanjian yang meringkai suami istri secara khusus dan keluarga secara umum. Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Namun perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang abstrak tidak dapat terlihat dengan jelas, oleh karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighot* dalam pernikahan.⁶

⁴ Mahmud Huda, Thoif." Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rah}mah Prespektif Ulama Jombang" Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016

⁵ Qur'an kemenag in word (30:21)

⁶ Muh. Imam Syafi'I, Skripsi,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)", Iain Ponorogo 2020

Setiap keluarga pastinya mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis, namun untuk mencapai kebahagiaan tersebut dibutuhkan kerjasama antar kedua belah pihak dan dalam mewujudkannya dibutuhkan komunikasi yang baik sehingga terbina menjadi keluarga *sakinah* dan akan tercipta saling memberi dan menerima bagi mereka yang terlahir dalam kondisi fisik yang normal dan panca indra berfungsi semua, namun bagaimana jika semua itu terjadi dalam keluarga tuna wicara?

Di Desa Mantingan Rt 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara terdapat pasangan suami istri yang sama sama tuna wicara yaitu keluarga bapak Sunar dan ibu Murtini, mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama sama dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak. Untuk menafkahi keluarga terlihat setiap hari bapak Sunar keliling mencari barang rongsok untuk dijual ke pengepul sebagai sumber penghasilannya, dan sang istripun tidak bekerja mencari tambahan penghasilan untuk membantu suaminya melainkan ibu rumah tangga biasa, Pasangan ini tetap berusaha menjalani kehidupan rumah tangga mereka walaupun terkendala dengan kekurangan-kekurangan yang mereka hadapi, namun dalam kehidupan beliau tetap terlihat harmonis, padahal dewasa ini kita tau dalam setiap mengarungi bahtera rumah tangga pasti adanya coba'an, pasti adanya *problematika* rumah tangga yang harus di hadapi, permasalahan bisa timbul dari banyak faktor mulai dari ekonomi, lingkungan ataupun dalam pendidikan anak.

Bagi orang awam melihat proses perkawinan beliau tergolong unik karna berbeda dengan yang biasa dilihat pada umumnya, utamanya pada proses *ijab qabul* yang dilaksanakan dengan cara perwakilan, jadi di dalam prakteknya yang menerima *qabul* adalah orang lain dengan atas nama mempelai laki laki. *Ijab qabul* dilaksanakan di tempat mempelai wanita yaitu di Desa Karangaji Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dengan proses acara diawali dengan pelimpahan perwalihan dari wali nikah mempelai wanita di serahkan ke bapak penghulu dari KUA yaitu bapak H. Asnawi,S,Ag pada waktu itu untuk di nikahkan, kemudian dari mempelai laki-laki juga pasrah *qabul* kepada wali nasab (bapak padak) dengan cara kesepakatan bersama namun tanpa adanya surat kuasa tertulis dari calon mempelai laki laki.

Setelah proses pelimpahan selesai selanjutnya prosesi seperti pada umumnya yaitu khutbah nikah dan *ijab* nikah oleh bapak H. Asnawi,S,Ag. Saat pengucapan *qabul* dilangsungkan, bapak H. Asnawi,S,Ag berjabat tangan dengan seorang yang menerima

wakil *qabul* dari calon mempelai laki-laki (bapak Padak). Dengan *sighat qabul* yang perwakilan dengan *lafaz* atau ucapan seperti berikut:

“Ya Sunar, saya nikahkan dan mengawinkan Murtini yang telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin seratus ribu rupiah.”

“Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab: Saya terima nikahnya Murtini untuk Sunar dengan mas kawin yang telah disebutkan.”

Dalam *sighatnya* berbeda dengan pernikahan biasa, disini yang ditekankan bahwa penerimaan nikah tersebut untuk orang yang diwakilinya. Dari kejadian tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana hukumnya proses perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri tuna wicara dan bagaimana upaya beliau dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan sosiologis. Dan dalam permasalahan ini menurut peneliti menarik untuk diteliti lebih dalam sebagai bahan skripsi peneliti untuk memenuhi tugas akhir kuliah peneliti di IAIN Kudus yang berjudul **“ANALISIS PROSES PERKAWINAN DAN UPAYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNA WICARA (Studi Analisis Pasangan Suami Istri Tuna Wicara Di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana proses perkawinan tuna wicara pasangan bapak Sunar dengan ibu Murtini ditempat mempelai wanita di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana hukumnya perkawinan yang di lakukan pasangan tunawicara tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan keluarga tuna wicara pasangan bapak Sunar dan ibu Murtini dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses perkawinan tuna wicara pasangan bapak Sunar dengan ibu Murtini ditempat

mempelai wanita di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana hukumnya perkawinan tung yang di lakukan pasangan tuna wicara tersebut.
3. Peneliti ingin mengetahui bagaimana keluarga tuna wicara pasangan bapak Sunar dengan ibu Murtini berupaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, dalam hal ini peneliti berharap hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat khususnya peneliti sendiri dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuannya, peneliti mengetahui arti syukur yang sebenarnya bahwasannya beragam perbedaan dalam kehidupan, mulai dari perbedaan fisik, problema dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Peneliti menjadi mengerti dalam mewujudkan keluarga harmonis tidak semudah membalikkan tangan, sebagai motivator bahwasannya jika pasangan suami istri tuna wicara bapak Sunar dengan ibu Murtini di desa mantingan rt12/6, kec.Tahunan, kab. Jepara saja yang dalam kondisi terdapat kekurangan pada komunikasi mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya seharusnya kita yang memiliki kesempurnaan fisik harusnya lebih mampu untuk mencapinya. Selanjutnya Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Fakultas Syariah di IAIN kudus.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan secara global. Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang kesemuanya berkaitan.

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini meliputi landasan teori, telaah pustaka dan kerangka teoritik.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Studi pustaka. Pengolahan data dengan cara *Editing, Organizing, Analizing*, dan analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan gambaran keberadaan Desa Mantingan karna obyek penelitian berada di Desa Mantingan RT12/06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, deskripsi data penelitian dan analisis penelitian.

BAB V Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, kata penutup dan pada bagian akhir skripsi ini, dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan daftar riwayat pendidikan penulis.